

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA

A. Sanksi Yang Dapat Dikenakan Kepada Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penerapan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena dalam hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut perilaku maupun stigma dalam masyarakat dan juga dalam diri anak tersebut, tetapi dengan dikeluarkannya UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang telah diberlakukan sejak 30 juli 2014, penerapan pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak, dibandingkan dengan UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang sudah tidak relevan lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menganut *double track system*. Yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Melalui penerapan sistem dua jalur (*double track system*), sanksi yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Sehingga menurut hemat penulis lewat sistem dua jalur hakim dapat menentukan

penjatuhan sanksi terhadap anak yang sesuai dan patut untuk dipertanggung jawabkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum.

Pada umumnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka perkara hukum dianggap telah berakhir. Pandangan demikian, telah memposisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana adalah sanksi pidana sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal yang dilanggar.

Pemidanaan yang lazim diterapkan berdasarkan KUHP, bukan mendidik anak menjadi lebih baik, melainkan memperparah kondisi dan dapat meningkatkan tingkat kejahatan anak. Penerapan pemidanaan terhadap anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak merupakan suatu landasan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi kurir narkotika, UU No. 35 tahun 2014 tentang narkotika tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun pada dasarnya seorang anak yang melakukan tindak pidana narkotika sebagai pelaku peredaran gelap narkotika yaitu seorang anak yang menjadi kurir untuk menjalankan suatu proses peredaran gelap narkotika tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang narkotika tetapi tidak

mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

1. Jenis-jenis pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim :

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam pasal 10 KUHP namun membuat sanksi secara tersendiri. Berikut adalah jenis-jenis pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu :

Pidana Pokok bagi anak terdiri dari :

- a. Pidana peringatan.
- b. Pidana dengan syarat
 - 1) Pemidanaan diluar lembaga.
 - 2) Pelayanan masyarakat.
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga.
- e. Penjara.

2. Pasal yang diterapkan kepada anak yang menjadi kurir narkoba.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana narkoba digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus sebagaimana diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Berikut adalah pasal-pasal

yang diterapkan kepada anak yang masuk dalam kualifikasi kurir narkotika, yaitu:

Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 115.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjaraseumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 119.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

3. Batasan usia pertanggungjawaban anak secara hukum.

Menurut Djamil, M.Nasir :¹

“Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk kemudian dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud batas usia adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu”.

¹ Djamil, M Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 127

Menurut Nandang Sambas :²

“Secara yuridis, menentukan batas usia seorang anak akan menimbulkan akibat hukum yang menyangkut persoalan hak dan kewajiban bagi si anak itu sendiri. Dengan demikian, perumusan tentang anak dalam berbagai undang-undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu”.

Perlu diketahui bahwa penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diajukan ke hadapan persidangan yaitu 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUUVIII/ 201/021 dan sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Pasal 69 ayat (2) juga menegaskan bahwa “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.” Sehingga menurut hemat penulis dengan demikian pula bahwa anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun itu hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan yang berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun itu bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Namun dengan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, pasal 21 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 menegaskan bahwa “Dalam hal anak belum

² Nandang Sambas, *“Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”*, Volume 4 Nomor 1, hlm. 63, 2014

berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan. Dari kategori batasan-batasan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka penulis menegaskan jika anak yang menjadi kurir narkoba dan terbukti melanggar UU 35 tahun 2009 tentang narkoba, masih dalam kategori umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun maka dengan demikian hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan Pasal 82 UU No. 11 tahun 2012.

Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur jika anak tersebut tidak tahu apa-apa. Hal tersebut yang nantinya akan dibuktikan pada persidangan, dan Hakim-lah yang akan menentukan apakah anak tersebut bersalah atau tidak.

Sedangkan terkait sanksi bagi yang menjadi kurir atau perantara narkoba ini bergantung pada jenis/golongan narkoba itu

sendiri. Akan tetapi, jika terbukti bahwa anak tersebut dijadikan kurir karena disuruh, diberi atau dijanjikan sesuatu, diberikan kesempatan, dianjurkan, diberikan kemudahan, dipaksa dengan ancaman, dipaksa dengan kekerasan, dengan tipu muslihat, atau dibujuk, maka pihak yang melakukan hal tersebut kepada si anak dapat dipidana dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2 miliar dan paling banyak Rp. 20 miliar.

Sebagai contoh kasus anak sebagai kurir narkoba dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Pli. Dan Putusan di PN JAKARTA UTARA Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN JKT.UTR Berdasarkan Berita Acara Diversi dan Penetapan Diversi, upaya Diversi dalam perkara ini tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan dengan dakwaan Penuntut Umum (kasus bergulir hingga ke pengadilan). Terdakwa adalah anak berusia 17 tahun dan anak berusia 16 Tahun yang diadili berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa berperan sebagai kurir/tukang antar sabu. Terdakwa mendapat keuntungan Rp.50 ribu setiap kali menjual sabu-sabu tersebut dan terdakwa berperan sebagai kurir dalam transaksi narkoba tersebut. Hakim di kedua Pengadilan berbeda menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman". Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkotika

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal anak yang menjadi kurir narkotika lewat pendekatan keadilan *restoratif* agar tercapai upaya diversifikasi. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. *Restoratif justice* menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Bahkan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restorative*, untuk tercapainya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak yang menjadi kurir narkoba.

Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Komitmen untuk menerapkan *restoratif justice*, khususnya dalam hal pelaku adalah anak-anak, harus didasarkan pada penghargaan terhadap anak sebagai titipan yang mempunyai kehormatan. Apalagi Indonesia adalah Negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Sebagai negara pihak, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.³

Berkaitan dengan anak yang menjadi kurir narkoba, kita ketahui bahwa perkara anak yang menjadi kurir narkoba merupakan sebagai pelaku namun untuk melibatkan korban terhadap perkara anak yang menjadi kurir narkoba masih menjadi pertanyaan bahwa siapa korban

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia pengembangan konsep diversifikasi dan keadilan restoratif*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 198

yang akan dilibatkan dalam perkara ini. Sehingga menurut penulis anak yang menjadi kurir narkoba ini walaupun dia sebagai pelaku dia juga bisa dikatakan sebagai korban sehingga dengan demikian untuk pendekatan keadilan restoratif bisa dilakukan untuk tercapainya diversifikasi.

Pada Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga menurut penulis anak yang menjadi kurir narkoba bisa diupayakan diversifikasi karena ancaman pidana penjara dalam ketentuan pidana yang diterapkan kepada kurir narkoba pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yaitu paling singkat 4 (empat) dan 5 (lima) tahun serta anak tersebut bukan residivis. Sehingga upaya ini dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir narkoba untuk dapat diselesaikan di luar proses peradilan dan menjauhkan dari proses pemidanaan.

Sistem peradilan pidana anak diwajibkan mengupayakan diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak baik oleh penyidik di tingkat penyidikan, jaksa di tingkat penuntutan dan hakim pada pemeriksaan di tingkat pengadilan. Sebagaimana ketentuan pasal 9 UU No. 11 tahun 2012 dikatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian BAPAS serta

dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat Ini menunjukkan dalam pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum harus didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut '*discretion*' atau 'diskresi'.

Para penegak hukum harus memiliki rasa tanggung jawab dalam hal ini karena ketebalan rasa tanggung jawab atau *sense of responsibility* yang mesti dimiliki setiap pejabat penegak hukum harus mempunyai dimensi pertanggungjawaban terhadap diri sendiri, masyarakat, serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya pelaksanaan diversi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversi dan *restorative justice*, mempunyai dasar kesamaan yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi *alternative* tanpa pidana penjara. Perlu diingat, perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagaimana spirit yang diberikan dalam UU SPPA. Berkaitan dengan kasus T dan Kasus S Khusus tindak pidana yang dilakukan anak, ada yang dinamakan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana Ini untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke

dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses diversi ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative UU SPPA lebih mengedepankan unsur diversi atau pengalihan hukuman pidana pada tingkat pemeriksaan, penuntutan hingga peradilan bagi si tersangka. Artinya bila tersangka kasus narkoba merupakan anak di bawah umur, maka dimungkinkan ia akan mendapat sanksi yang berbeda, karena berlaku UU SPPA terhadapnya.

C. Upaya Dan Langkah-Langkah yang Dapat Dilakukan Pemerintah Untuk Mencegah Agar Anak Tidak Dijadikan Sebagai Kurir Narkotika.

Sebenarnya penanggulangan peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak merupakan tanggung jawab Negara dan seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Karena dalam hal ini anak merupakan korban dalam suatu jaringan peredaran narkotika. Sehingga dalam hal ini diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat) dan masyarakat. Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 25 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa :

Pasal 22.

“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”

Pasal 23

- (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, guru, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 25.

“Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam perlindungan anak.”

Tanggung jawab sebagaimana ditetapkan dalam pasal-pasal di atas merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap generasi penerus bangsa agar anak Indonesia dapat mempunyai akhlak mulia, mempunyai kualitas unggul dan sejahtera. Dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak yang mengedarkan narkoba ini dikarenakan anak diposisikan sebagai korban. Oleh karenanya semua lapisan baik pemerintah ataupun masyarakat harus bahu-membahu memberantas peredaran narkoba oleh anak. Akan tetapi pada prakteknya tidak cukup hanya ketetapan undang-undang saja sebagai

law in the book tetapi juga membutuhkan *law in action*. *Law in action* dalam hal ini perlu memperhatikan tindakan pencegahan. Dimana tindakan pencegahan (*preventif*) ini harus dilakukan di lingkungan yang terdekat dengan anak, dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. Tindakan ini dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan agama yang baik, pendidikan moral, dan lingkungan yang mendukung sehingga menjauhkan anak dari pergaulan yang salah. Pemerintah juga harus mendukung dengan memberikan sarana dan prasarana yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan dan memberikan sosialisasi kepada para orang tua, guru dan lingkungan masyarakat akan bahaya peredaran narkoba oleh anak. Sehingga dapat dilakukan pencegahan sedini mungkin terhadap anak yang berpotensi melakukan penyalahgunaan narkoba ataupun mengedarkan narkoba. Selain itu penegakan hukum terhadap pelaku pengedar narkoba dan pengeksploitasian anak untuk melakukan pengedaran narkoba harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi sebenarnya penanggulangan peredaran narkoba oleh anak harus ditangani sampai ke akar-akarnya hingga pada jaringan pengedar yang memanfaatkan atau mengeksploitasi anak untuk mengedarkan ataupun menyalahgunakan narkoba. Pada praktinya jika terbukti bahwa anak tersebut dijadikan kurir karena disuruh, diberi atau dijanjikan sesuatu, diberikan kesempatan, dianjurkan, diberikan kemudahan, dipaksa dengan ancaman, dipaksa

dengan kekerasan, dengan tipu muslihat, atau dibujuk, maka pihak yang melakukan hal tersebut kepada si anak dapat dipidana dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2 miliar dan paling banyak Rp. 20 miliar

Seperti contoh kasus di bab sebelumnya Kasus yang menyangkut kurir narkoba anak Kasus T dan Kasus S masing-masing terdakwa berusia 17 tahun dan 16 tahun mereka diadili berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa berperan sebagai kurir/tukang antar sabu. Terdakwa mendapat keuntungan Rp.50 ribu setiap kali menjual sabu-sabu tersebut dan terdakwa berperan sebagai kurir dalam transaksi narkoba tersebut.

Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman". Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.